

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN BIDANG PENAIKZAWA	Nomor SOP	/KW.18.2/01/2025							
	Tanggal Pembuatan								
	Tanggal Revisi	02 Januari 2025							
	Tanggal Efektif	15 Januari 2025							
	Disahkan Oleh	Kepala Bidang PenaiKZAWA  • Evi Zulfiana Azmi, SE., M.Pd.1 NIP.19710831199032003							
SOP PENERBITAN IJIN PEMBENTUKAN LAZ									
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:							
1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat		1. S1							
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat		2. Memahami peraturan tentang zakat							
3. KMA No.333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)									
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:							
1. SOP pendistribusian surat masuk		Ruang tunggu, tempat duduk, sarana antrian, komputer, ATK							
2. SOP verifikasi dan peninjauan lapangan									
3. SOP pengesahan Surat									
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:							
Surat Keputusan Legalisasi Lembaga Amil Zakat dikeluarkan maksimal 15 hari kerja		Buku agenda surat masuk dan surat keluar							
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		ORMAS/LEM BAGA	BAZNAS	KEMENAG	KANWIL	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk LAZ					Berkas permohonan	1 hari	Berkas permohonan	
2	Memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi					Berkas permohonan	1 jam	Berkas permohonan	
3	Menyampaikan laporan adanya LAZ baru					Berkas permohonan	1 jam	Berkas permohonan	